

**PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN DI INDONESIA
BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NO. 32 TAHUN 2009
TENTANG PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN
HIDUP**

**Moh Fadhel Abd Jalil¹, Muhamad Nabil Lamonsya², Muhammad Alisra Chivalry³,
Puja Maulana⁴, Ikhwan Aulia Fatahillah⁵**

fadheljalil63@gmail.com¹, mnabillamonsya472@gmail.com², alisrachivalry@gmail.com³,
maulanapuja04@gmail.com⁴, ikhwanaf@uinsgd.ac.id⁵

UIN Sunan Gunung Djati Bandung

Abstrak

Dalam menjaga lingkungan hidup, penegakan lingkungan hidup merupakan aspek penting dalam menjaga keberlangsungan dan keberlanjutan lingkungan hidup. Penegakan hukum merupakan suatu proses dilaksanakannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya suatu norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup menjadi landasan hukum dalam penegakan hukum di Indonesia. Tujuan dari penulisan ini, yaitu untuk mengkaji penegakan hukum lingkungan baik dari segi aspek administratif, pidana, dan perdata sebagai upaya mengatasi permasalahan lingkungan hidup di Indonesia. Meskipun implementasi hukum lingkungan administratif masih sulit, termasuk pengawasan dan sanksi. Penegakan hukum perdata menggunakan prinsip tanggung jawab mutlak untuk menyelesaikan sengketa lingkungan, sementara penegakan hukum pidana berkonsentrasi pada investigasi dan penuntutan tindakan pencemaran lingkungan, yang memerlukan bukti yang kuat. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif. Penegakan hukum lingkungan di Indonesia masih menghadapi hambatan, termasuk kompleksitas dalam penuntutan dan pelaksanaan putusan pengadilan. Perbaikan lebih lanjut diperlukan untuk meningkatkan efektivitas penegakan hukum lingkungan guna menjaga keberlanjutan lingkungan hidup.

Kata Kunci: Penegakan Hukum, Hukum Lingkungan, Permasalahan Lingkungan.

Abstract

In protecting the environment, environmental enforcement is an important aspect in maintaining the sustainability and sustainability of the environment. Law enforcement is a process of implementing efforts to uphold or function of a legal norm in reality as a guide to behavior in legal relations in the life of society and the state. Law Number 32 of 2009 concerning Environmental Protection and Enforcement is the legal basis for law enforcement in Indonesia. The purpose of this paper is to examine environmental law enforcement in terms of administrative, criminal, and civil aspects as an effort to overcome environmental problems in Indonesia. Although the implementation of administrative environmental law is still difficult, including supervision and sanctions. Civil law enforcement uses the principle of absolute liability to resolve environmental disputes, while criminal law enforcement concentrates on investigating and prosecuting acts of environmental pollution, which require strong evidence. The research method used in this study is normative juridical. Environmental law enforcement in Indonesia still faces obstacles, including complexities in prosecution and enforcement of court decisions. Further improvements are needed to increase the effectiveness of environmental law enforcement to maintain environmental

sustainability.

Keywords: *Law Enforcement, Environmental Law, Environmental Problems.*

PENDAHULUAN

Lingkungan hidup merupakan anugerah Tuhan Yang Maha Esa yang diberikan kepada masyarakat dan bangsa Indonesia yang harus dijaga dan digunakan untuk meningkatkan kehidupan negara. Lingkungan adalah komponen penting bagi kelangsungan seluruh makhluk hidup di dunia, terutama manusia yang memiliki ketergantungan pada lingkungan, sehingga lingkungan harus senantiasa dipelihara dan dijaga kelestariannya untuk memastikan bahwa makhluk hidup yang ada di bumi dapat terus hidup. Lingkungan hidup juga mencakup segala sesuatu yang ada di sekitar manusia dan tempat di mana mereka berada dan melakukan aktivitasnya sehari-hari.

Sumber daya yang ada di Indonesia harus digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat Indonesia, hal tersebut sesuai dengan landasan konstitusi negara Indonesia, yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagaimana tercantum dalam Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Selain itu, Pasal 28H ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 telah mengamanatkan bahwa setiap warga negara Indonesia memiliki hak untuk mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat. Indonesia memiliki potensi sumber daya alam yang sangat luar biasa. Sumber daya alam tersebut harus senantiasa dijaga dan dilestarikan agar dapat menghidupi kehidupan manusia. Oleh karena itu, setiap masyarakat memiliki tanggung jawab untuk menjaga dan melindungi lingkungan hidup sehingga semua orang dapat menikmati dan memanfaatkannya dengan baik.

Seiring dengan pertumbuhan ekonomi, populasi, dan kemajuan teknologi, masalah lingkungan hidup saat ini semakin kompleks dan beragam. Permasalahan lingkungan terus meningkat dan cenderung tidak terkendali setiap tahun, yang menunjukkan bahwa lingkungan hidup semakin rusak. Pencemaran yang tidak terkontrol menjadikan kondisi lingkungan saat ini semakin memprihatinkan. Permasalahan lingkungan di negara maju tidak sama dengan permasalahannya di negara berkembang seperti Indonesia. Keterbelakangan pembangunan berkontribusi pada masalah lingkungan Indonesia. Kerugian lingkungan yang terjadi di Indonesia sudah sangat memprihatinkan, dan bahkan dapat mengakibatkan kerusakan pada generasi berikutnya. Berbagai masalah lingkungan di Indonesia berakibat pada penurunan kualitas lingkungan baik secara langsung maupun tidak langsung.

Tidak ada upaya yang dilakukan Indonesia untuk mengatasi semua masalah lingkungan, baik dari segi pengetahuan maupun kesadaran dari pihak-pihak yang terkait dengan baik secara langsung maupun tidak langsung. Tentu saja, dari perspektif ilmiah, kita dapat memahami bagaimana masyarakat memanfaatkan alam Indonesia. Namun, dari perspektif kesadaran para pihak, masyarakat Indonesia pada umumnya berfokus pada kepentingan pribadi dan sementara mereka. Masyarakat belum cukup menyadari pentingnya menjaga kelestarian lingkungan hidup.

Penegakan hukum merupakan komponen penting dalam mengatasi masalah lingkungan hidup. Perjuangan untuk menetapkan aturan hukum sebagai standar perilaku dalam hubungan hukum masyarakat dan negara dikenal sebagai penegakan hukum. Tugas utama penegakan hukum adalah mewujudkan keadilan, sehingga hukum dapat diterapkan. Hukum hanyalah kata-kata tanpa arti (hukum yang mati) jika tidak ada penegakan hukum.

Keberhasilan suatu peraturan perundang-undangan dapat dilihat dari bagaimana penerapan dan penegakannya. Apabila penegakan hukum tidak berjalan dengan baik, peraturan perundang-undangan bagaimanapun sepenuhnya tidak atau kurang berarti

sesuai dengan tujuannya. Penegakan hukum merupakan dinamisor peraturan perundang-undangan. Perlu diperhatikan bahwa penegakan hukum dan sistem hukum di Indonesia masih jauh dari kata "sempurna"; masalah utamanya terletak pada penegakan hukum, bukan sistem atau produk hukumnya.

Berdasarkan uraian pendahuluan di atas, permasalahan yang akan diteliti pada artikel ini, yaitu terkait Bagaimanakah penegakan hukum lingkungan, penerapan sanksi dalam penegakan hukum lingkungan, serta hambatan yang dihadapi dalam penegakan hukum lingkungan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif, yaitu pendekatan yang lebih menekankan pada pemahaman dalam memperoleh jawaban dengan mendasarkan pada prinsip-prinsip dan asas-asas hukum yang dikaji dari peraturan dalam menganalisa permasalahan dari penelitian ini. Menurut Soerjono Sukanto metode penelitian hukum normatif atau metode penelitian hukum kepustakaan adalah metode atau cara yang dipergunakan di dalam penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan Pustaka yang ada.

Sumber bahan hukum dalam penelitian ini menggunakan bahan hukum primer yang terdiri atas undang-undang dan catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan undang-undangan. Bahan hukum sekunder yaitu semua publikasi tentang hukum meliputi buku, kamus hukum, jurnal hukum, dan komentar-komentar. Selanjutnya, data yang diperoleh dianalisa secara kualitatif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Penegakan Hukum Lingkungan

Hukum lingkungan merupakan bagian penting dari "kerangka legislatif" dan merupakan tahap terakhir dari "rantai regulasi". Di Monterey, California, Amerika Serikat (AS), pada tanggal 16 - 20 November 1998, dilaksanakan Konferensi Internasional Kelima tentang Kepatuhan dan Penegakan Hukum Lingkungan, pada konferensi ini penegakan hukum lingkungan telah menarik perhatian publik. Tujuan dari konferensi ini adalah untuk meningkatkan pemahaman dasar tentang penegakan hukum lingkungan dan pengembangannya melalui kerja sama internasional, khususnya dalam hal kepatuhan lintas batas. Istilah penegakan hukum lingkungan (*environmental law enforcement/handhaving van milieurecht*) memiliki pengertian yang mencakup karakteristik hukum yang berhubungan dengan berbagai aspek ilmu hukum. G.A. Biezeveld memberikan definisi sebagai berikut: Penegakan hukum lingkungan dapat didefinisikan sebagai penerapan kekuatan hukum pemerintah untuk memastikan kepatuhan terhadap peraturan lingkungan dengan cara berikut:

1. Pengawasan administratif terhadap kepatuhan terhadap peraturan lingkungan (pemeriksaan/kegiatan yang bersifat pencegahan);
2. Tindakan administratif atau sanksi dalam kasus ketidakpatuhan (aktivitas korektif);
3. Penyelidikan pidana dalam kasus dugaan pelanggaran (aktivitas represif);
4. Tindakan atau sanksi pidana jika terjadi pelanggaran (aktivitas represif);
5. Tindakan hukum perdata (gugatan) dalam hal (ancaman) ketidakpatuhan (aktivitas preventif atau korektif).

Ada tiga aspek penegakan hukum lingkungan untuk mengendalikan pencemaran atau permasalahan lingkungan, yaitu :

1. Penegakan hukum lingkungan oleh pemerintah dalam konteks administratif
2. Penegakan hukum lingkungan dalam konteks pidana yang melibatkan proses peradilan

3. Penegakan hukum lingkungan dalam konteks perdata serta penyelesaian sengketa lingkungan yang dapat diselesaikan melalui proses litigasi atau non-litigasi karena posisi hukum lingkungan sebagai subjek hukum fungsional, penegakan hukum lingkungan dibagi menjadi tiga cabang disiplin hukum yang berbeda.

Dalam pengendalian permasalahan lingkungan, penegakan hukum lingkungan berarti menggunakan instrumen penegakan hukum administratif, pidana, dan perdata lingkungan untuk melindungi hukum dan menjamin lingkungan yang bersih dan berkelanjutan.

B. Penerapan Sanksi Dalam Penegakan Hukum Lingkungan

Penegakan hukum ialah proses dilakukannya upaya demi tegak atau berfungsinya aturan hukum secara nyata untuk pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum di dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Penegakan hukum adalah proses menjabarkan ide, nilai, atau cita-cita yang menjadi tujuan hukum. Nilai atau tujuan hukum termasuk nilai moral seperti keadilan dan kebenaran. Penegakan hukum adalah penerapan kemandirian untuk membuat keputusan yang dipengaruhi oleh pertimbangan pribadi daripada aturan hukum. Kemampuan aparaturnya dan kepatuhan masyarakat terhadap peraturan yang berlaku sangat berkaitan dengan penegakan hukum lingkungan.

Penegakan hukum lingkungan dapat dilakukan secara preventif maupun represif. Penegakan hukum preventif berarti pengawasan aktif terhadap kepatuhan terhadap peraturan meskipun tidak ada kejadian langsung yang menunjukkan bahwa pelanggaran telah terjadi. Penggunaan otoritas yang bersifat pengawasan dan pemantauan dapat membantu mencapai tujuan ini. Dalam kasus di mana tindakan melanggar peraturan dilakukan, hukum represif digunakan dengan tujuan untuk menghentikan secara langsung tindakan pelanggaran tersebut. Sanksi dihasilkan dari tindakan atau reaksi dari pihak lain, baik manusia maupun lembaga sosial, terhadap perbuatan manusia.¹

Dalam penegakan hukum lingkungan, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU PPLH) jo. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja menetapkan tiga (tiga) instrumen hukum: hukum administrasi, hukum perdata, dan hukum pidana. Dalam konteks penegakan hukum lingkungan, beberapa jenis hukuman yang dapat diterapkan adalah sebagai berikut:

1. Sanksi Administratif

Sanksi administratif adalah instrumen hukum administrasi yang mewajibkan penanggung jawab usaha atau kegiatan untuk mematuhi peraturan perundang-undangan pengelolaan lingkungan hidup dan/atau ketentuan izin lingkungan. Penerapan sanksi administratif bergantung pada kebijakan secara umum yang bertujuan menciptakan ketertiban, mewujudkan kepastian hukum serta jaminan perlindungan atas hak setiap orang dari segala sesuatu yang mengganggu.²

Sanksi administratif adalah sanksi yang diberikan untuk pelanggaran administrasi atau ketentuan administrasi seperti perizinan, standar baku mutu lingkungan, rencana pengelolaan lingkungan, dll. Sanksi administratif adalah tindakan hukum pertama yang diberikan kepada perusahaan yang melakukan pencemaran dan perusakan lingkungan. Sanksi administratif memiliki tujuan untuk mencegah dan menangkal perbuatan terlarang, dan terutama ditujukan untuk melindungi kepentingan yang dilindungi oleh undang-

¹ Utrecht, Pengantar Dalam Hukum Indonesia, (Jakarta: Penerbit Ichtiar, 1992), hlm. 17.

² Sri Nur Hari Susanto, Karakter Yuridis Sanksi Hukum Administrasi: Suatu Pendekatan Komparasi, *Administrative Law & Governance Journal*, 2 (1), 2019

undang yang dilanggar.³

Dalam Bab XII Bagian Kedua, Pasal 76 hingga 83 UU PPLH mengatur sanksi administratif. Menurut Pasal 76 ayat (2) UU PPLH, sanksi administratif terdiri dari:

- a) Teguran tertulis;
- b) Paksaan pemerintah;
- c) Pembekuan izin lingkungan; atau
- d) Pencabutan izin lingkungan.

Apabila pemerintah menganggap bahwa pemerintah daerah dengan sengaja gagal menerapkan sanksi terhadap pelanggaran yang serius terhadap perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, menteri dapat menerapkan sanksi administratif terhadap penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan. Namun, sanksi administratif tidak membebaskan penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan dari tanggung jawab pemulihan dan pidana. Menteri, gubernur, bupati, atau walikota dapat memberikan sanksi administrasi kepada penanggung jawab usaha atau kegiatan jika pelanggaran izin lingkungan ditemukan selama pengawasan, menurut Pasal 78 UU PPLH.

2. Sanksi Perdata

Sanksi perdata adalah tindakan hukum kedua yang diberikan terhadap perusahaan yang melakukan pencemaran dan perusakan lingkungan. Sangat penting untuk membedakan penerapan hukum perdata oleh lembaga yang berwenang mengawasi lingkungan dan untuk memaksakan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan lingkungan.⁴

Pada Pasal 84 UU PPLH, menjelaskan bahwa terhadap penyelesaian sengketa lingkungan hidup untuk menggugat ganti kerugian dan atau biaya pemulihan lingkungan hidup, yaitu:

- a) Penyelesaian sengketa lingkungan hidup di luar pengadilan terdapat dalam Pasal 85 dan 86 UU PPLH yang mengatur penyelesaian sengketa lingkungan hidup di luar pengadilan. Tujuan dari penyelesaian ini adalah untuk mencapai kesepakatan tentang jenis dan jumlah ganti kerugian serta tindakan yang diperlukan untuk memastikan bahwa dampak negatif terhadap lingkungan hidup tidak lagi terjadi atau terulang.
- b) Penyelesaian sengketa lingkungan hidup melalui pengadilan terdapat Pasal 87 hingga 93 UU PPLH yang mengatur penyelesaian sengketa lingkungan hidup melalui pengadilan. Pasal-pasal ini menetapkan bahwa penyelesaian melalui pengadilan dapat mencakup ganti rugi, pemulihan lingkungan, tanggung jawab mutlak, tenggat waktu untuk pengajuan gugatan, hak gugat pemerintah dan pemerintah daerah, hak gugat masyarakat, hak gugat perusahaan, dan hak gugat lingkungan.

3. Sanksi Pidana

Sanksi pidana adalah tindakan hukum terakhir, atau ultimatum remedium, yang diberikan kepada setiap individu yang melakukan pelanggaran pencemaran dan perusakan lingkungan. Sanksi pidana dimaksudkan untuk mencegah atau menghalangi orang yang mungkin melakukan perilaku yang tidak bertanggung jawab terhadap lingkungan. Salah satu metode represif yang digunakan dalam penegakan hukum lingkungan adalah penerapan sanksi pidana. Pasal 97 hingga 120 UU PPLH mengatur sanksi pidana, yang terdiri dari delik materiil dan delik formil.

Delik materiil terdapat dalam Pasal 98 dan Pasal 99 UU PPLH. Pada delik materiil, yang dilarang yaitu akibat dari perbuatan tersebut. Sedangkan, delik formil terdapat dalam

³ Martiyah, dkk. 2020. Penegakan Hukum Terhadap Pencemaran Limbah Cair Pabrik Kelapa Sawit di Kabupaten Penajam Paser Utara Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. *Jurnal Lex Suprema*. 2(1). Hlm 136.

⁴ Aji Pratama. 2020. Penegakan Hukum terhadap Pencemaran Lingkungan Limbah Industri di Perairan Karawang, Jawa Barat. *Logika: Journal of Multidisciplinary Studies*. 11(1). Hlm 30.

Pasal 100-115 UU PPLH. Pada delik formil, yang harus dibuktikan yaitu perbuatannya saja, apakah melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau tidak. Sanksi pidana terhadap pelanggar merupakan upaya terakhir (*ultimum remedium*). Namun, sekarang ini sanksi pidana mulai bergeser menjadi sanksi utama (*primum remedium*). Selain itu, terdapat sanksi pidana tambahan atau tindakan tata tertib terhadap badan usaha dalam Pasal 119 yaitu berupa:

- a) Perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana;
- b) Penutupan seluruh atau sebagian tempat usaha dan / atau kegiatan;
- c) Perbaikan akibat tindak pidana;
- d) Pewajiban mengerjakan apa yang dilalaikan tanpa hak;
- e) Penempatan Perusahaan di bawah pengampuan paling lama 3 (tiga) tahun.

C. Hambatan Dalam Penegakan Hukum Lingkungan

Hukum tidak identik dengan keadilan, hukum bersifat umum, mengikat setiap orang, menyamaratakan. Barangsiapa merusak lingkungan harus dihukum. Setiap orang yang merusak lingkungan harus dihukum tanpa membeda-bedakan orangnya. Sebaliknya, keadilan bersifat subjektif, individualistis, dan tidak menyamaratakan. Penegakan hukum bukan hanya pelaksanaan perundang-undangan saja, melainkan juga terdapat faktor-faktor yang mempengaruhinya. Menurut Soerjono Soekanto, terdapat 5 (lima) faktor yang mempengaruhi penegakan hukum, yaitu:⁵

1. Faktor hukum itu sendiri. Praktek penyelenggaraan hukum di lapangan seringkali terjadi pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan. Hal ini disebabkan oleh konsepsi keadilan bersifat abstrak, sedangkan kepastian hukum merupakan prosedur yang telah ditentukan secara normative.
2. Faktor penegak hukum, yaitu pihak-pihak yang membentuk dan menerapkan hukum. Salah satu kunci keberhasilan dalam upaya penegakan hukum yaitu mentalitas dari penegak hukum itu sendiri.
3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum. Sarana dan fasilitas yang mendukung dapat berupa tenaga manusia yang berpendidikan, profesional, dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, dan sebagainya. Penegakan hukum tidak dapat berjalan sebagaimana mestinya apabila sarana atau fasilitas yang diperlukan tidak memadai.
4. Faktor masyarakat, yaitu lingkungan hidup dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan. Masyarakat memiliki pengaruh yang kuat terhadap penerapan penegakan hukum. Hal ini dikarenakan penegakan hukum itu berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai dalam masyarakat. Semakin tinggi keserasan hukum masyarakat, maka akan semakin tinggi pula kemungkinan penegakan hukum dapat berjalan dengan baik sebagaimana mestinya.
5. Faktor kebudayaan, yaitu sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.

Dalam penegakan hukum, sangat mungkin adanya hambatan yang dapat mempengaruhi terlaksananya penegakan hukum di lapangan. Hambatan adalah halangan, rintangan, atau suatu kondisi yang tidak diinginkan dan tidak disukai yang menghambat kemajuan atau kegiatan seseorang dan menimbulkan kesulitan yang harus dihilangkan. Pada penegakan hukum lingkungan juga ada hambatan-hambatan yang perlu dihadapi. Meski banyak peraturan yang telah dikeluarkan oleh pemerintah, tetapi dalam pelaksanaannya tetap saja ada hambatan yang ditemui, di antaranya:

1. Sarana Hukum

⁵ Soerjono Soekanto. Faktor-faktor yang mempengaruhi Penegakan Hukum. Rajawali Press. 1983. Jakarta. hal. 4-5

Dalam penegakan hukum lingkungan, sarana hukum memainkan peran penting. Prinsip-prinsip perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang diatur dalam UU PPLH dan UU yang berkaitan dengan pengelolaan lingkungan hidup lainnya seringkali tidak sesuai dengan kebijakan operasional yang dibuat. Bahwa keberhasilan penegakan hukum lingkungan lebih dipengaruhi oleh faktor manusia dalam implementasinya daripada faktor hukum itu sendiri.

2. Aparat Penegak Hukum

Banyak kasus lingkungan terhambat karena jumlah penegak hukum profesional yang cukup terbatas untuk menangani masalah ini. Selain itu, tidak realistis untuk mengharapkan para penegak hukum itu memiliki pengetahuan yang luas tentang berbagai aspek lingkungan. Hal tersebut karena lingkungan hidup memiliki banyak aspek yang sangat luas dan kompleks, yang mencakup bidang studi yang berbeda. Dalam upaya untuk menciptakan kesamaan pandangan tentang penanganan masalah lingkungan, salah satu kendala utama adalah pengetahuan dan pemahaman penegak hukum tentang elemen lingkungan.

3. Fasilitas dan Sarana

Alat dan sumber daya diperlukan untuk mencapai tujuan penegakan hukum lingkungan. Keberhasilan penegakan hukum lingkungan sangat dipengaruhi oleh ketersediaan atau kekurangan fasilitas dan sarana pendukung, termasuk dana. Fakta menunjukkan bahwa menangani kasus lingkungan akan melibatkan berbagai perangkat berteknologi tinggi (peralatan laboratorium), yang untuk dioperasikan dengan benar memerlukan tenaga ahli dan biaya yang cukup mahal.

4. Perizinan

Dibandingkan dengan membatasi masalah lingkungan, perizinan merupakan salah satu masalah yang lebih banyak menyebabkan masalah lingkungan muncul. Pengusaha masih dapat melewati Pasal 36 UU PPLH begitu saja setelah perusahaan siap berproduksi, terutama jika izin yang dimaksud adalah izin yang diberikan oleh Departemen Perindustrian.

5. Sistem AMDAL

Dalam prakteknya menunjukkan bahwa AMDAL lebih fokus pada pemenuhan persyaratan administratif daripada substantifnya. Artinya, permintaannya meningkat sebagai bagian dari rantai kewajiban dalam urusan perizinan perusahaan atau dianggap sebagai prosedur untuk mendapatkan izin investasi atau akad kredit.

6. Kesadaran Hukum Masyarakat Terhadap Lingkungan

Kepatutan dan ketaatan pada ketentuan hukum menjadi indikator kesadaran hukum masyarakat. Menurut UU PPLH, peran serta masyarakat adalah komponen utama di samping keberadaan penegak hukum untuk tercapainya tujuan hukum melalui sarana penegakan hukum dengan cara melakukan penegakan hukum lingkungan hidup. Rendahnya kesadaran hukum masyarakat pada lingkungan disebabkan oleh keawaman masyarakat terhadap aspek lingkungan dan kurangnya pengetahuan tentang akibat yang ditimbulkan jika melakukan pencemaran dan perusakan lingkungan. Maka dari itu, diperlukan usaha-usaha, seperti penyuluhan, bimbingan, dan keterlibatan masyarakat dalam penanggulangan masalah lingkungan. Peningkatan kegiatan penegakan hukum yang berdimensi edukatif-persuasif dan preventif perlu ditingkatkan lagi.

KESIMPULAN

Perjuangan untuk menetapkan aturan hukum sebagai standar perilaku dalam hubungan hukum masyarakat dan negara dikenal sebagai penegakan hukum. Salah satu komponen penting dalam menangani masalah lingkungan hidup adalah penegakan hukum. Dalam UU PPLH, penegakan hukum lingkungan diatur oleh 3 (tiga) instrumen penegakan

hukum: hukum administrasi, hukum perdata, dan hukum pidana. Meskipun terdapat undang-undang yang mengatur penegakan hukum untuk mengatasi masalah lingkungan, penegakan hukum tersebut masih mengalami kendala atau hambatan dalam praktik pelaksanaannya.

Dalam hambatan penegakan hukum lingkungan tersebut, sarana hukum yang tidak memadai dan seringkali tidak sesuai dengan prinsip-prinsip pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup, jumlah penegak hukum profesional yang terbatas, fasilitas dan sarana yang tidak memadai, instrumen perizinan yang tidak ditaati oleh pelaku usaha dan/atau kegiatan, sistem AMDAL yang terfokus pada pemenuhan ketentuan administratif daripada ketentuan substantif, dan kurangnya kesadaran hukum masyarakat tentang lingkungan. Sehingga lingkungan hidup dapat memberikan kesejahteraan bagi masyarakat, hambatan-hambatan ini harus dikurangi atau bahkan dihilangkan agar semuanya berjalan dengan baik.

DAFTAR PUSTAKA

- Absori. "Penegakan Hukum Lingkungan Pada Era Reformasi", *Jurnal Ilmu Hukum*, (2005): 221.
- Adharani, Y. "Penataan dan Penegakan Lingkungan Pada Pembangunan Infrastruktur dalam Mewujudkan Pembangunan Berkelanjutan (Studi Kasus Pembangunan PLTU II Di Kecamatan Mundu Kabupaten Cirebon)." *Padjajaran Jurnal Ilmu Hukum*, 2017.
- Danu Saputro, M. "Hukum Lingkungan Dalam Pencemaran Lingkungan Melandasi Sistem Hukum Pencemaran." Bandung: Bina Cipta, 1986.
- Hakim, E.R. "Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia Dalam Aspek Kepidanaan". *Media Keadilan: Jurnal Ilmu Hukum*, (2020): 11 (1). 43-54.
- Indang Dewata, Yun Hendri Danhas. "Pencemaran Lingkungan". Depok : Rajawali Pers, 2018.
- Martiyah, dkk. "Penegakan Hukum Terhadap Pencemaran Limbah Cair Pabrik Kelapa Sawit di Kabupaten Penajam Paser Utara Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup". *Jurnal Lex Suprema*, (2020): 2(1). 147- 167.
- Marzuki, Peter Mahmud. "Penelitian Hukum (Edisi Revisi)". Jakarta: PT Adhitya Andrebina Agung, 2015.
- Pratama A. "Penegakan Hukum terhadap Pencemaran Lingkungan Limbah Industri di Perairan Karawang, Jawa Barat". *Logika: Journal of Multidisciplinary Studies*, (2020): 11(1). 24-31.
- Rahmadi, T. "Hukum Lingkungan Di Indonesia". Jakarta: Rajawali Pers, 2011.
- _____. "Hukum Lingkungan Di Indonesia". Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2014.
- Rochmani. "Perlindungan Hak Atas Lingkungan Hidup Yang Baik dan Sehat Di Era Globalisasi". *Jurnal Masalah-Masalah Hukum*, (2015): 18-25.
- Soekanto, Soerjono, Sri Mamudji. "Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat". Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2009.
- Soekanto, S. "Faktor-faktor yang mempengaruhi Penegakan Hukum". Jakarta: Rajawali Press, 1983.
- Susanto, S. N. "Karakter Yuridis Sanksi Hukum Administrasi: Suatu Pendekatan Komparasi". *Administrative Law & Governance Journal*, 2019.
- Utrecht. "Pengantar Dalam Hukum Indonesia". Jakarta: Penerbit Ichtiar, 1992.